

BAB IV PEMBAHASAN MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL MARAGHI

A. Tinjauan Umum Tafsir Al-Maraghi

1. Biografi Al-Maraghi

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa al-Marāghī bin Muṣṭafā bin Muhammad bin ‘Abd al-Mun‘im al-Maraghi. Al-Maraghi lahir di kota Maragah Provinsi Suhaj sebuah kota kabupaten di tepi barat sungai Nil sekitar 70 km di sebelah selatan kota Kairo pada tahun 1300 H/1883 M. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Maraghi yang dinisbatkan kepada kota kelahirannya.¹

Ahmad Mustafa Al-Maraghi berasal dari keluarga ulama yang taat dan menguasai berbagai ilmu agama, hal ini dapat dibuktikan bahwa 5 dari 8 orang putra laki-laki Syekh Mustafa Al-Maraghi (ayah Ahmad Mustafa Al-Maraghi) adalah ulama besar yang cukup terkenal, yaitu:²

- a. Syekh Muḥammad Musthafa al-Maraghi yang pernah menjadi Syekh al-Azhar dua periode: tahun 1928-1930 dan 1935-1945.
- b. Syekh Ahmad Mustafa al-Maraghi, pengarang tafsir al-Maraghi.
- c. Syekh Abd al-Aziz al-Maraghi, dekan Fakultas Ushuludin Universitas al-Azhar dan Imam Raja Faruq.
- d. Syekh ‘Abdullah Mustafa al-Maraghi, Inspektur umum pada Universitas Al-Azhar.
- e. Syekh ‘Abd al-Wafa Mustafa Al Maraghi, sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas al-azhar.

Di samping itu, ada 4 putera Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang menjadi hakim, yaitu:³

- a. Dr. Aziz Ahmad Musthafa al-Margahi, hakim di Kairo.
- b. Dr. Hamid Ahmad Mustafa Al-Maraghi hakim dan penasihat menteri di Kementerian Kehakiman di Kairo.
- c. Dr. Asim Ahmad Mustafa Al-Marghi, hakim di Kuwait dan Pengadilan Tinggi Kairo.

¹ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 97-98.

² M. Khoiril Hadi, “Karakteristik Tafsir Al-Maraghi Dan Penafsirannya Tentang Akal”, *Jurnal 11*, no. 1, (2014), 157.

³ M. Khoiril Hadi, “Karakteristik Tafsir Al-Marāghī Dan Penafsirannya Tentang Akal” *Jurnal Vol. 11, No. 1, (2014), 15.*

- d. Dr. Ahmad Midhat al-Maraghi, hakim di Pengadilan Tinggi Kairo dan wakil Menteri Kehakiman di Kairo

Mustafa Al-Maraghi merupakan murid dari dua ulama besar yang terkenal, mereka ialah Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. Selain menimba ilmu dari mereka, beliau tercatat pernah menempuh kuliah di dua Universitas berbeda, tepatnya di Universitas al- Azhar dan Universitas Dar-'Ulum, keduanya terletak di Kairo. Beliau kuliah pada tahun 1314 H/ 1897 M. Karena kecerdasan yang dimiliki, beliau dapat menyelesaikan dua kuliahnya pada tahun 1909 M. di universitas ini selain beliau berguru kepada Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho beliau juga berguru kepada beberapa ulama kenamaan lainnya yaitu Muhammad Bukhait Al-Muthi'i, Ahmad Rifa'i al-Fayumi.⁴

Pada tahun 1920, ia kembali ke Kairo dan diamanahi sebagai dosen ilmu syariah dan bahasa Arab di Dar al-'Ulum sampai tahun 1940. Selain itu ia tercatat sebagai pengajar Sejarah Kebudayaan Islam dan Ilmu Balagh di Fakultas Adab Universitas al-Azhar dan Dar al-Ulum.⁵

Al-Maraghi menetap di daerah al-Hilwan sebuah kota satelit yang terletak sekitar 25 km sebelah selatan kota Kairo. Beliau tinggal di kota Hilwan sampai wafat. Al-Maraghi wafat pada usia 69 tahun (1371/1952). Atas jasa-jasanya nama beliau pun diabadikan menjadi nama Jalan (Abdul Jalal, 1985).

Al-Maraghi telah melahirkan ratusan ulama, pelajar serta ribuan sarjana yang dapat dibanggakan oleh lembaganya masing-masing, beberapa di antaranya berasal dari Indonesia, seperti:

- a. Abdul Razaq al-Amudy, dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- b. Ibrahim Abdul Halim, dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- c. Mastur Jaghuhri, dosen IAIN Antasari Banjarmasin.
- d. Muhktar Yahya, guru besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain itu al-Maraghi juga mempunyai banyak karya, karya tulis al-Maraghi yang terbesar adalah tafsir al-Maraghi, yang terdiri dari 30 juz, sedangkan karya-karya lainnya adalah '*Ulum al-Balaghah, Hidayah al-talib, Tahzib al-Taudih, Buhuş wa Ara', Tarikh 'Ulum al-Balaghah wa Ta'rif bi Rijaliha, Mursyid al-Ṭulab, al-Mu'jaz fi al-Adab al-Arabi, al-Mu'jaz fi 'Ulum al-Usul, al-Diniyat wa al-Akhlaq, al- Hisbah fi al-Islām, al-Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam, Syarkh Ṣalasin hadisin, Tafsir Juz Innama al-*

⁴ Saiful Amin Ghofur, Mozaik Mufassir al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,2013), 98.

⁵ Anshari, Farhan Ahsan & Rahman, dkk, "Metodologi Khusus Penafsiran Al-Quran dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi" *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, No.1 (2021): 56.

*Sabil, Risalah fī Zaujat al-Nabi saw, Risalah Isbat Ru‘yah wa al-Hilal fī Ramaḍan, al-Khuṭab wa al-Khuṭabā fī al-Daulatain al-Umawiyah wa al-Abbasyiyah, al-Muṭala‘ah al-‘Arabiyah li al-Madaris al-Sudaniyyah, Risalah fī Muṣṭala‘ah al-Hadiṣ.*⁶

Dalam pembahasan awal, telah disebutkan bahwa al-Maraghi merupakan seorang yang hidup dalam keluarga ulama. Agar tidak terjadi kesalahan penyebutan, bahwa yang akan dibahas pada kali ini ialah Ahmad Mustafa al-Maraghi yang lahir tahun 1883 dan wafat 1952 M. Beliau menulis tafsir Al-Qur’an lengkap 30 juz. Di samping itu al-Maraghi juga memiliki seorang kakak yang bernama Muhammad Mustafa al-Maraghi yang lahir 1881 dan wafat 1945 M. Beliau juga merupakan ahli tafsir terkemuka. Akan tetapi beliau tidak menulis lengkap tafsir Al-Qur’an, hanya sebagian surat saja dalam Al-Qur’an beliau tafsirkan.⁷

2. Latar belakang penulisan Tafsir Al-Maraghi

Sebagai seorang ulama, Ahmad Musthafa al-Maraghi memiliki kecenderungan bukan hanya kepada bahasa Arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, al-Maraghi ialah seorang ulama yang produktif dalam menyampaikan pemikirannya melalui tulisan-tulisannya yang terbilang banyak, karena semasa hidup Ahmad Musthafa al-Maraghi senantiasa mengabdikan dirinya pada ilmu-ilmu pengetahuan dan agama.

Dalam pembukaaan tafsirnya beliau mengatakan bahwa alasan di tulisnya tafsir al-Maraghi adalah lebih di sebabkan oleh rasa tanggung jawabnya untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah yang muncul di masyarakat berdasarkan al-qur’an. Di tangannya Al-Qur’an di tafsirkan dengan gaya yang modern sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Beliau menggunakan metode tafsir yang memilah uraian global dan uraian rinci dengan mempertimbangkan sumber riwayat dan penalaran yang logis.⁸

Pada saat itu Ahmad Musthafa al-Maraghi menyadari bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu. Namun karena pergantian masa selalu diawali dengan ciri-ciri khusus, baik tingkah laku ataupun kerangka berfikir masyarakat, maka wajar, bahkan wajib bagi para mufassir masa sekarang untuk memperhatikan keadaan

⁶ M. Khoirul Hadi, “Karakteristik Tafsir Al-Maraghi Dan Penafsirannya Tentang Akal”, *Jurnal* 11, no. 1, (2014), 159-160.

⁷ Anshari, Farhan Ahsan, dkk, “Metodologi Khusus Penafsiran Al-Quran dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, No.1 (2021): 56-57.

⁸ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir al-Qur’an dari Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013). 100.

masyarakat sekarang dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu yang sudah tidak relevan lagi dengan masa yang sekarang.

Oleh sebab itu, Ahmad Musthafa al-Maraghi merasa berkewajiban memikirkan lahirnya sebuah kitab tafsir yang mempunyai warna tersendiri dengan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh alam pikiran saat ini, sebab setiap orang harus diajak bicara sesuai dengan kemampuan akal mereka. Meskipun demikian, ketika menyusun kitab Ahmad Musthafa al-Maraghi tetap merujuk kepada pendapat-pendapat para mufassir terdahulu. Ahmad Musthafa al-Maraghi mencoba menunjukkan kaitannya antara ayat-ayat al-Qur'an dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan lain. Untuk keperluan itu, beliau sengaja berkultansi dengan orang-orang ahli dibidangnya masing-masing, seperti dokter, astronom, sejarawan, dan orang-orang yang ahli lainnya untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka.⁹

Tafsir al-Maraghi pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 di Kairo. Pada terbitan pertama ini, Tafsir al-Maraghi terdiri dari 30 jilid atau dengan kata lain sesuai dengan pembagian juz Al-Qur'an. Setelah itu, pada penerbitan kedua terdiri dari 10 jilid, yang mana setiap jilid terdiri dari 3 juz, dan juga pernah diterbitkan ke dalam 15 jilid dan setiap jilid terdiri dari 2 juz. Di Indonesia sendiri lebih banyak ditemukan terbitan yang berisi 10 jilid atau 3 juz per jilidnya.

3. Metode, corak, dan sistematika penulisan Tafsir Al-Maraghi

a. Metode

Metode yang digunakan Musthafa al-Maraghi di dalam tafsir al-Maraghi terdiri dari beberapa bentuk.

Pertama, dari bentuk uraian pembahasannya. Dari bentuk ini al-Maraghi menggunakan metode tahlili, karena pada awalnya ia hanya menyusun ayat yang dianggap satu kelompok, kemudian ia menjelaskan pengertian kata (*al-mufradat*), menjelaskan makna ayat secara ringkas, menjelaskan sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*), menjelaskan keterkaitan ayat (munasabah ayat), serta tertib dalam menafsirkan ayat sesuai dengan urutan surat al-Fatihah sampai an-nas.

Kedua, dari bentuk penjelasan ayatnya. Dalam penafsirannya al-Maraghi menggunakan metode muqarin. Yang dimaksud metode muqarin adalah membandingkan teks (*nash*)

⁹ Ratna Puri, Fasad Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi, Skripsi (Program Studi Ilmu Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Insitut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2020/1442 H), 36-37.

ayat-ayat al-qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih.

Ketiga, sumber penafsiran. Di dalam tafsir al-Maraghi tidak di jelaskan secara detail terkait sumber yang beliau jadikan rujukan dalam menafsirkan ayat al-qur'an, tetapi di dalam kitab tafsir wa al mufassirin karya Husain al-Zahabi menjelaskan bahwa Mustafa Al-Maraghi dalam penafsirannya ayat al-quran berdasarkan ayat yang mempunyai kesamaan twma, kemudian penafsirannya bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW, pemikiran para sahabat, dan tabi'in serta pendapat dan pemikiran para mufassir terdahulu. Dari beberapa sumber inilah al-maraghi menggunakan metode dengan cara menggabungkan antara penafsiran bi al Ma'tsur dengan bi ra'yi dalam menafsirkan al-qur'an di sebut juga dengan nama metode bi al-Iqtirani.¹⁰

b. Corak

Corak penafsiran yang di berikan al-maraghi dalam kitab tafsirnya adalah corak al-Adabi bi Ijtima'i. Yaitu corak tasfir yang berusaha untuk mengungkap kemukjizatan dan keindahan al-qur'an dalam menjelaskan makna dan maksud yang terkandung di dalamnya, menggambarkan tata cara dan tatan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai upaya memberikan solusi atas segala persoalan yang di hadapi oleh umat Islam dengan mengemukakan petunjuk ayat-ayat al-qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dengan bahasa yang mudah di pahami dan indah untuk di dengar.¹¹

c. Sistematika penafsiran kitab Tafsir Al-Maraghi

Al-Maragi dalam muqaddimah tafsirnya, agar tujuan persoalan di dalam tafsir ini menjadi jelas dan terarah memiliki sistematika dalam penulisannya yang telah dijelaskan oleh al-Maragi. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:¹²

- 1) Mengemukakan ayat-ayat di awal Pembahasan. Ahmad Musthafa al-Maraghi memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan satu, sampai dua atau lebih ayat-ayat al-Qur'an yang mengacu kepada suatu tujuan yang menyatu.

¹⁰ Ridhwan Nasir, *Memahami Al-Quran: Prespektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin* (Surabaya: CV.Indra Media 2003), 15.

¹¹ M.Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan 1999): 73.

¹² Taufikurrahman, *Sketsa Biografis Ahmad Mustafa al-Maragi dan Tafsir al-Maragi*, hlm 8-18.

- 2) Menjelaskan kata-kata yang sulit (syarah al-mufradat). Kemudian Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa, bila ternyata kata-kata tersebut sulit dipahami oleh para pembaca.
- 3) Menjelaskan ayat-ayat secara umum (ma'nā al-ijmālī). Selanjutnya Ahmad Musthafa al-Maraghi menyebutkan makna ayat-ayat secara global, sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik utama, para pembaca telah terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat tersebut secara umum.
- 4) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (asbāb al-nuzūl) Jika ayat tersebut mempunyai asbab al-nuzul, (sebab-sebab turunya ayat) berdasarkan riwayat shahih, yang menjadi pegangan para mufassir, maka Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskannya terlebih dahulu.
- 5) Meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ahmad Musthafa al-Maraghi sengaja menyinggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu lain yang diperkirakan bisa menghambat para pembaca dalam memahami isi al-Qur'an. Misalnya ilmu Nahwu, ilmu Balaghah dan lain sebagainya. Pembicaraan tentang ilmu-ilmu tersebut merupakan bidang tersendiri yang sebaiknya tidak dicampur adukkan dengan tafsir al-Qur'an, namun ilmu-ilmu tersebut sangat penting diketahui dan dikuasai seorang mufassir.

Jika dilihat dari sistematika penafsiran yang digunakan Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsīr al-Marāgī sebagaimana yang telah diterangkan di atas, maka jelas bahwa Tafsīr al-Marāgī dapat dibilang lengkap karena meliputi berbagai segi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Dan juga dilihat dari jangkauan uraian tafsirnya, bahwa tafsir ini adalah tafsir yang sedang, yang tidak terlalu panjang juga tidak terlalu lebar uraian ulasannya dan penafsirannya tapi juga tidak terlalu singkat.

B. Penafsiran Al-Maraghi Terhadap Ayat *Tawasuth*, *I'tidal*, dan *Tawazun* Dalam Al-Quran

1. Penafsiran Al-Maraghi tentang ayat *Tawasuth*

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Artinya: “berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka,
“Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa

kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu).” (QS Al-Qalam [68]:28)¹³

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ۗ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

Artinya: *“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia”.*¹⁴

Kata *tawasuth* telah disebutkan dalam al-Quran sebanyak 5 kali, dimana disebutkan dalam surah al-Adiyat [5], al-Baqarah [143], al-Maidah [89], al-Qalam [28], dan al-Baqarah [238].¹⁵ Dalam hal ini Al-Maraghi memberikan kesimpulan bahwa Allah swt memberikan kabar bagi orang-orang mukmin dengan apa yang sudah tampak dari ayat-ayat-nya yakni tentang kebenaran dari orang-orang yang benar, keraguan dari orang-orang yang ragu. Maka, orang yang ahli dalam agama akan tetap beriman kepada Allah, dan juga mereka yang mengetahui rahasia dan hikmah yang ada di balik agama Islam.¹⁶

¹³ Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Pentashihan Mushaf Al-Quran, 1990).

¹⁴ Departemen Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Pentashihan Mushaf Al-Quran, 1990).

¹⁵ M Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al Mufahras Li Al Fadh Al-Quran*, (Beirut, Darul Fikr, 1987).

¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: Prinsip Moderasi Beragama* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

Ketika Nabi Muhammad Saw hijrah ke kota Madinah, beliau juga shalat dengan menghadap Bait al-Muqaddas karena tidak bisa menghadap ke Ka'bah sekaligus. Hal ini beliau laksanakan selama enam belas bulan. Di saat itu juga Rasulullah memohon kepada Allah agar Ka'bah dijadikan sebagai arah kiblat umat Islam dalam melaksanakan shalat dikarenakan Ka'bah adalah arah kiblatnya Nabi Ibrahim a.s. Lalu, Allah swt memerintah Nabi Muhammad saw untuk mengubah arah kiblat dan turunlah ayat: Istilah "Tawassuth" merupakan rangkaian dari kata wassatha, secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. At-tawassuth juga memiliki lawan kata dari "berlebihan dan berkurang". Berlebihan setidaknya ada dua, yaitu al-ifrat (الإفراط) dan al-ghuluw (الغُلُو), sedangkan untuk arti berkurang at-tafrit (التفريط) dan al-jafa` (الجفاء). Ringkasnya, tawassuth adalah posisi antara berlebihan dengan berkurang. Nilai tawassuth ini memiliki peran sentral karena posisinya menjwai delapan nilai moderasi beragama yang lainnya.¹⁷

Tawassuth yang memiliki peran sentral dalam sembilan nilai ini akan berdampak positif dalam pemikiran maupun praktik. Dengan Tawassuth akan menciptakan sifat dan perilaku pertengahan dalam segala hal, tidak ekstrem kiri dan kanan, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Begitu pula Tawassuth mampu menempatkan kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang, bisa memerankan ibadah individual dengan sosial, serta mampu menjaga keseimbangan antara doktrin dan pengetahuan bagi yang menjalankannya. Sebagai nilai yang memiliki peran sentral, maka gambaran tawassuth terkadang terdapat pada pembahasan nilai-nilai berikutnya baik secara pemikiran, sifat bahkan perilaku.¹⁸

Dengan demikian Tawassuth dapat dijadikan sebuah prinsip untuk menjalankan kehidupan yang menjunjung tinggi pemahaman atau sikap lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersikap ekstrem. Istilah ummatan wasathan (وسطا أمة) pada ayat tersebut secara harfiah memiliki arti sebagai komunitas jalan tengah (umat pertengahan). Dalam penjelasan yang lain, diartikan sebagai umat yang adil dan terpilih, maksudnya, umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna

¹⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Moderasi Islam* (Tafsir tematik), 8.

¹⁸Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, jilid 9 (Kairo; Darul Hadis, 2003), Hal. 297.

agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya. Sehingga Allah Swt, telah menganugerahi ilmu, kelembutan budi pekerti, keadilan, dan kebaikan yang tidak diberikan kepada umat lain. Komunitas jalan tengah atau umat terbaik tersebut menjadikannya untuk memilih jalan Tawassuth yang dapat merepresentasikan amalan moderat dalam berbagai hal. Penjelasan ini sejalan dengan gambaran yang terdapat dalam Q.S. al-Furqan [25]: 67 tentang ibadah yang mengandung unsur individual dan sosial yaitu infak atau zakat yang tidak diperkenankan berlebihan atau juga kikir dalam mengamalkannya “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”.¹⁹

Dari sini pula dalam kaitannya dengan ibadah individual dan sosial, maka umat Islam dalam beribadah harus seimbang berada di tengah-tengah. Mereka perlu memahami bahwa dalam beribadah tidak boleh sepenuhnya terobsesi dengan akhirat semata dan melupakan kehidupan dunia, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi umat Islam juga harus terobsesi pada tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan di dunia ini dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian (akhirat). Hal ini, seperti yang dipesankan dalam Q.S. al-Qashash [28]: 77, “Carilah tempat tinggal di akhirat melalui apa yang telah Tuhan berikan kepadamu dan jangan lupa bagianmu di dunia”.²⁰

Tawassuth sebagai ajaran dan praktik beragama yang dapat dilakukan oleh umat Islam juga tergambarkan dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam sebagaimana terekam dalam hadis Rasulullah saw “Sesungguhnya agama ini (Islam) mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulitnya melainkan (agama itu) akan mengalahkan dia (mengembalikan dia kepada kemudahan).” (HR. Bukhari, hadis ke-39)

Dalam Tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan untuk berlaku lurus dan jangan pernah menyimpang dari apa yang telah di gariskan dengan melanggar aturan-aturan-Nya yakni melakukan perbuatan yang berlebihan dalam beragama. Karena perilaku yang berlebihan sama artinya

¹⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: Prinsip Moderasi Beragama* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

²⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: Prinsip Moderasi Beragama* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

dengan mengurangi masing-masing dari keduanya dan merupakan penyimpangan dari jalan yang luruspengetahuan.²¹

2. Penafsiran Al-Maraghi tentang ayat I'tidal

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”(QS. An-Nahl: 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ نَابُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan*” (QS. Al Maidah: 8).

Kata I'tidal telah disebutkan dalam al-Quran sebanyak 5 kali, dimana disebutkan dalam surah al-baqarah [48,123,272,], an-nisa' [58], al-Maidah [95,106], al-an'am [70,115], dan an-nahl [76,90].²² Dalam tafsirnya, Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat tersebut Allah Ta'ala menjelaskan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang beriman dan beramal shaleh. Tetapi yang paling menonjol diantara amal-amal tersebut adalah menyampaikan

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Almaraghi: Prinsip Moderasi Beragama (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

²² M Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al Mufahras Li Al Fadhi Al-Quran*, (Beirut, Darul Fikr, 1987).

amanat dan menetapkan perkara di antara manusia dengan cara yang adil. Didalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kedua amal tersebut ada macam-macam amanat.²³

Pertama, amanat hamba dengan Rabb-Nya: yaitu apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya untuk dipelihara, berupa melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkannya dengan Rabb. Kedua, Amanat hamba dengan sesama manusia, diantaranya adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya yakni, tidak menipu, menjaga rahasia dan lain sebagainya yang wajib dilakukan terhadap keluarga, kerabat, manusia pada umumnya dan pemerintah. Ketiga, amanat manusia terhadap diri sendiri, seperti hanya memilih yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama maupun dunia.

Termasuk dalam amanat diatas adalah keadilan para pemimpin terhadap rakyatnya, dan keadilan para ulama terhadap orang-orang awam dengan membimbing mereka kepada keyakinan dan pekerjaan yang berguna bagi mereka didunia dan akhirat. Seperti halnya memberikan pendidikan yang baik, mencari rezeki yang halal, memberikan nasihat dan menyelamatkan mereka dari berbagai kejahatan dan dosa, serta mendorong mereka untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Seperti juga keadilan suami terhadap istrinya, seperti tidak menyebarkan rahasia masing-masing pihak.

Menurut Al-Maraghi ada beberapa cara untuk memutuskan perkara yang adil, diantaranya:²⁴

- a. Memahami dakwaan dari si pendakwa, dan jawaban dari si terdakwa, untuk mengetahui pokok persengketaan dengan bukti-bukti dari kedua orang yang bersengketa.
- b. Hakim tidak seberat sebelah kepada salah satu pihak di antara kedua orang yang bersengketa.
- c. Hakim mengerti tentang hukum yang telah digariskan oleh Allah untuk memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan contoh dari Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma' umat.
- d. Mengangkat orang-orang yang mampu mengemban tugas hukum untuk menghukumi.

Dalam tafsirnya, Al-Maraghi menjelaskan bahwa nilai keadilan ini tercermin dalam kedudukan manusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Setiap agama mengajarkan penyerahan diri

²³ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, "*terjemah Tafsir al-Maraghi*", (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1987) 116

²⁴ Ahmad Musthafa AL-Maraghi, "*terjemah Tafsir al-Maraghi*", 117.

seutuhnya hanya kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Wujud dari penghambaan kepada Tuhan ini dibuktikan dengan kesiapan dalam hidupnya untuk mengikuti petunjuk dari Allah swt. Manusia hanya menjadi hamba bagi Tuhan, bukan kepada yang lain dan tidak diperhamba oleh yang lain.²⁵

3. Penafsiran Al-Maraghi tentang ayat *Tawazun*

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “*Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan*”(QS. Al-Qasash: 77).

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٧٨﴾

Artinya: “*Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu*” (QS. Ar-rahman 55: 7,8,9).

Kata *tawazun* telah disebutkan dalam al-Quran sebanyak 6 kali, dimana disebutkan dalam surah al-a’raf:7 [8, 78], ar-rahman:55 [7, 8, 9], al-kahfi:18 [105], al-hajj:22 [19], al-an’am:6 [152], dan surah hud:11 [74, 75].²⁶ *Tawazun* merupakan sikap seimbang yang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Ahmad Mustafa al-maraghi

²⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: Prinsip Moderasi Beragama* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

²⁶ M Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam Al Mufahras Li Al Fadh Al-Quran*, (Beirut, Darul Fikr, 1987).

menjelaskan, wasathiyah yang dapat disebut juga dengan *Tawazun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme, dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lain sebagainya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.²⁷

Keseimbangan dalam hidup diperlukan agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik serta mengurangi masalah lainnya yang muncul. Contohnya hidup di dunia harus seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Tidak baik selalu mengejar kebutuhan di dunia dan tidak bijak pula terus mengejar kepentingan akhirat, keduanya harus seimbang. *Tawazun* atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari al-Qur'an dan Hadits). Menyeraskan sikap khidmat kepada Allah Swt dan khidmat kepada sesama manusia.

Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk kesimbangan positif dalam semua segi baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu Ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya kesimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya.²⁸ Kesimbangan atau *Tawazun* menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan dan persamaan dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Kesimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah.

²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: Prinsip Moderasi Beragama* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

²⁸ Mustakim Hasan, "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa", *Jurnal Muhtadin* 7, No 02 (2012): 116.

Pada tataran yang lebih rinci, Al-Maraghi membagi bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ragam pranata kehidupan beragama sebagai berikut:²⁹

- a. Keseimbangan teologi
- b. Keseimbangan ritual keagamaan
- c. Keseimbangan moralitas dan budi pekerti
- d. Keseimbangan proses tasyri' (pembentukan hukum)

Sebagai bagian dari prinsip moderasi, keseimbangan ini harus diwujudkan dalam hal-hal yang positif pada semua segi. Baik dari sisi keyakinan maupun praktik, segi materi maupun makna dan sebagainya. *Tawazun* atau keseimbangan menyiratkan sikap dari moderasi. Sikap tengah ini berarti memiliki komitmen terhadap keadilan, kemanusiaan dan persamaan, namun bukan berarti tidak memiliki pendapat. Keseimbangan artinya sebuah pandangan yang melakukan sesuatu dengan wajar tidak berlebihan juga tidak mengurangi, tidak ekstrim dan tidak liberal serta memberikan sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Sikap seimbang ini juga diwujudkan dalam berkhidmat untuk menciptakan hubungan yang serasi antara sesama umat manusia dan antara hamba dengan Allah SWT.

C. Konsep Moderasi Beragama dalam Pandangan Al-Maraghi

1. Memberikan Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antarumat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia untuk menyembah Tuhan mereka.³⁰

Kebebasan beragama merupakan prinsip dalam membina hubungan antar manusia. Kebebasan beragama berarti menghormati penganut agama lain untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya. Seperti pada awal mula Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membuat kesepakatan bersama untuk mempersatukan masyarakat

²⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: Prinsip Moderasi Beragama* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

³⁰ Dewi Murni, "Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an", 74.

Yatsrib yang dikenal dengan Piagam Madinah. Kesepakatan ini bertujuan untuk bersama-sama mempertahankan wilayah mereka dari setiap ancaman, dan juga untuk melindungi kebebasan beragama dan beribadah. Kesepakatan ini merupakan salah satu perjanjian politik yang memperlihatkan kebijaksanaan dan toleransi Nabi Muhammad saw. Perjanjian tersebut menjamin hak-hak sosial serta hak religious untuk umat Yahudi dan Muslim yang sama.³¹

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, kebebasan beragama dalam Islam mengandung tiga makna:³²

- a. Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa ancaman dan tekanan. Tidak ada paksaan bagi orang non-muslim untuk menjadi muslim.
- b. Apabila seseorang telah menjadi muslim, maka ia tidak sebebasnya mengganti agamanya, baik agamanya itu dipeluk sejak lahir maupun karena konversi.
- c. Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya menjalankan ajaran agamanya sepanjang tidak keluar garis-garis syariah dan aqidah.³³

Al-Maraghi menjelaskan bahwa makna wasath banyak dipahami oleh sebagian ulama tafsir dengan pengertian bahwa “Pengikut sejati Muhammad saw pasti berusaha sebisa mungkin tak akan pernah memperumit dan mementingkan urusan agama seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Sebaliknya, mereka yang mengikuti jejak Muhammad saw senantiasa berikhtiar agar menjadi umat yang berada di tengah-tengah keduanya (mutawasithah), yakni yang diberi tempat lebih luhur (*al-a’la*) dan golongan terpilih (*khair*)”. Rujukan lainnya lagi ialah sabda Muhammad saw: “Sesuatu yang paling baik adalah ketika sudah dipilah-pilah (khiyar) terlebih dahulu”.³⁴

Ahmad Mustafa Al-Maraghi kemudian menuliskan bahwa dalam agama Islam tidak mengajarkan paksaan ataupun tindakan kekerasan agar mereka beriman dan masuk dalam agama Islam.

³¹ M. Fuad Al Amin Mohammad Rosyidi, “Konsep Toleransi Dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia”, *Madaniyah*, 2 (Agustus, 2019),

³² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: konsep Moderasi Beragama* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

³³ Salma Mursyid, “Konsep Toleransi (al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam”, 40.

³⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: Konsep Moderasi Beragama* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

Iman itu tunduk dan khudhu' (patuh). Maka dari itu Iman itu urusannya dengan hati manusia, dan manusia tidak bisa menguasai hati manusia lainnya. Al-Maraghi kemudian menguatkan tafsirnya pada pada ayat ini dengan merujuk pada Q.S Yunus ayat 99 yang berbunyi:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوِيهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ
ءَامِنِينَ

Artinya: *“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?”*.

Pada Q.S Yunus 99 Al-Maraghi menafsirkan bahwa semua yang terjadi di bumi adalah atas kehendak Allah swt, termasuk juga kehendak atas orang-orang yang memilih beriman kepada Allah swt atau tidak. Akan tetapi dalam konteks ini Allah berkehendak berdasarkan hikmah-hikmahNya dalam menjadikan manusia dengan naluri antara kebajikan dan kejahatan, iman atau kufur, dan Allah juga memberikan kemerdekaan kepada manusia agar memilih mana yang dituju setelah petunjuk dari Allah datang. Kemudian dipertegas lagi di akhir ayat bahwa siapapun tidak akan sanggup dan bukan tugas rasul untuk memaksakan semua orang agar beriman kepada kebenaran, yakni agama Islam.

Al-Maraghi menjelaskan Al-Baqarah ayat 256 adalah bukti tentang kesalah pahaman penentang agama, yang mengatakan: *“Agama Islam ditegakkan dengan pedang, dan orang yang tidak mau memeluk agama Islam dipancung lehernya”*. Sejarah Islam sudah membuktikan pernyataan kebohongan itu. Yang pada kenyataannya tidak ada yang bisa membuktikan bahwa nabi Muhammad telah berdakwah dengan cara yang kasar. Kemudian sebaliknya nabi Muhammad ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi kaum musyrikin terus menyakiti para muslim dan pada akhirnya nabi Muhammad bersama pengikutnya hijrah ke Madinah.³⁵

Agama Islam telah jelas membawa petunjuk kemenangan, sedangkan agama lain sesat dan menyimpang dari kebenaran yang sebenarnya. Maka dari itu agama Islam tidak mengajarkan

³⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: konsep Moderasi Beragama* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

memaksa dan menekan orang lain dalam beragama. Al-Maraghi menjelaskan, jika dahulu ada peperangan pada masa nabi Muhammad merupakan bentuk pembelaan diri dari umat muslim, yang disebabkan gangguan kaum musyrikin yang terus-menerus memfitnah.

Dari sini dapat dilihat bahwa Nabi Muhammad menggunakan kekerasan pada waktu itu bukan berarti kekerasan diperbolehkan. Ketika menggunakan kekerasan pada dasarnya hanya digunakan dalam keadaan ketika jalan lain tertutup. Dalam sejarahpun dapat dibuktikan bahwa serangan dari kaum musyrikin Makkah dan Madinah tidak mudah untuk ditangkis. Dapat dilihat pada perang Uhud dan Ahzab kaum musyrikin hampir saja berhasil menghancurkan umat Islam yang baru tumbuh kala itu. Walaupun demikian dalam peperangan nabi Muhammad memberi batasan ketika berperang. Nabi Muhammad melarang merusak peradaban, seperti tidak boleh membunuh orang tua, anak-anak dan perempuan yang tidak terlibat dalam peperangan, tidak boleh merusak tanaman, dan lain sebagainya.

Kemudian barang siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah, mengkufuri berhala dan segala yang disembah selain Allah, maka sesungguhnya orang tersebut telah berpegang teguh pada pegangan yang kokoh dan kuat. Hasbi di akhir penafsiran ayat ini menegaskan bahwa ayat ini adalah dasar kemerdekaan beragama. Kemudian dalam hal ini ditegaskan beragama adalah berdasarkan kepuasan akal dan jiwa.

Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud manakala ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Dalam al-Qur'an secara gamblang dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah agama Islam.

Agama sebagai salah satu sumber kebaikan yang absolut karena bersumber dari wahyu Tuhan, sudah semestinya meletakkan rambu-rambu yang dapat menuntun para penganutnya pada kebaikan. Di antara rambu tersebut adalah tidak diperkenalkannya adanya pemaksaan dalam agama. Islam adalah agama jelas dan gamblang tentang kebenarannya, sehingga tidak perlu memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Orang yang mendapat hidayah,

lapang dadanya dan terang mata hatinya pasti ia akan masuk Islam dengan bukti yang kuat.³⁶

2. Saling Menghormati Keyakinan Orang Lain

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat keberagaman dalam menganut kepercayaan dan agama, sudah tentu masing-masing agama tersebut memiliki akidah sendiri yang dalam beberapa hal tidak mungkin jadi satu. Untuk itu, masing-masing pemeluk agama diharapkan dapat menjaga eksistensinya dan tidak mengganggu agama lain dalam menyebarkan agamanya. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan bahwa larangan mencela dan memaki Tuhan agama lain merukan suatu hal yang dilarang bagi umat Islam. Artinya, jika orang-orang kafir mencegah diri untuk tidak menzalimi agama Islam, takut mencela Allah Swt., serta Nabi Muhammad saw., maka tidak diperbolehkan bagi umat muslim untuk mencela yang mereka sembah. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan antarumat beragama. Akan tetapi, apabila ada seorang non-muslim mencela Islam, maka boleh bagi umat Islam untuk memeranginya.³⁷

Islam menentang segala bentuk kekerasan, kecuali jika berada dalam tekanan kezaliman pihak lain. Dalam kondisi itu pun Allah memerintahkan umat Islam menahan diri untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan, dan hanya diperkenankan untuk membalas dengan perbuatan yang setimpal untuk mengembalikan situasi kepada keadaan yang normal atau seimbang. Jika dalam keadaan terpaksa Al-Qur'an masih memberikan aturan apalagi jika dalam keadaan yang tidak memerlukan kekerasan atau kekuatan. Islam melarang keras penggunaan segala bentuk kekerasan termasuk intimidasi atau segala upaya yang dapat menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan pada orang lain.

Toleransi merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap saling memahami perbedaan yang ada, serta menjadi poin bagi terwujudnya kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat. Agar tidak terjadi konflik antarumat beragama, toleransi harus menjadi kesadaran kolektif seluruh kelompok masyarakat, dari tingkat anak-anak, remaja, dan dewasa. Toleransi merupakan ajaran semua agama. Toleransi merupakan kehendak seluruh makhluk Tuhan untuk hidup damai dan berdampingan, maka harus dipahami dengan baik, bahwa hakikat dari toleransi

³⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: konsep Moderasi Beragama* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

³⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: Prinsip Moderasi Beragama*.

adalah hidup berdampingan Secara damai dan saling memberikan kebebasan di antara keragaman.³⁸

3. Menegakan Keadilan

Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan dalam tafsirnya, dimana umat muslim memberikan kesaksian seseorang terhadap dirinya adalah ikrar seseorang tersebut dengan kebenaran-kebenaran dan perkataannya yang jujur dalam segala urusan serta komitmennya untuk selalu menegakkan keadilan selama hidupnya. Kemudian Allah menyebutkan kedua orangtua dalam QS. An-Nisa 4:135 tersebut karena wajibnya berbuat baik kepada keduanya dan mengagungkan posisi keduanya. Begitu juga dengan karib kerabat karena mereka adalah sumber kasih sayang dan semangat. Kemudian datang orang lain yang akan mengurangi rasa untuk menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian kepadanya. Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat ini hanya mengandung makna kesaksian terhadap karib kerabat, sehingga tidak ada makna untuk memahaminya sebagai saksi untuk mereka sebagaimana yang dipahami oleh sebagian ahli tafsir dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama terkait kebenaran hukum-hukum yang terdapat dalam ayat ini.

Dalam tafsirnya Al-Maraghi mengatakan bahwa jika orang yang didakwa itu kaya, maka janganlah hendaknya kamu menjadikan kekayaannya sebagai pertimbangan dan jangan pula takut kepadanya. Dan sebaliknya jika orang yang didakwa tersebut miskin, maka jangan jadikan kondisi tersebut sebagai pertimbangan untuk merasa kasihan kepadanya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan kondisi kedua orang tersebut. Menurutnya mengikuti hawa nafsu adalah jalan yang akan merusakkan diri karena ingin menyimpang dari kebenaran) mengandung kemungkinan makna khawatir untuk menyimpang dari kebenaran dan mengandung kemungkinan makna yang lain, yaitu karena kecintaan untuk bersikap adil. Seolah-olah Allah Swt berkata, "Berhentilah karena khawatir untuk berbuat zalim atau berhentilah karena keinginan untuk berbuat adil.

Kemudian Al-Maraghi menjelaskan, bahwa hal ini berkaitan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw: "Saya akan memberikan putusan sesuai apa yang saya dengar". Ketahuilah bahwa seorang hakim diperbolehkan untuk mempunyai kecenderungan kepada orang yang lemah dengan syarat yang

³⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: Konsep Moderasi Beragama* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

bersangkutan (orang yang lemah tersebut) mengajukan bukti dan menguatkan kesaksiannya dengan data-data. Dan hakim berkata kepadanya “Sampaikanlah bukti- bukti yang engkau miliki.! Lalu sang hakim memperingatinya dengan tegas agar dia tidak tunduk di bawah kekuasaan orang lain. Dan hakim tidak mengajarkan permusuhan kepadanya”.

Jadi menurut Al-Maraghi Maksudnya ayat ini yaitu barangsiapa yang meniatkan akhirat (dalam amalannya), yaitu berbuat adil dan menegakkan keadilan serta menjadi saksi yang baik, adapun maksud saksi disini ialah pernyataan seseorang dengan perkataan yang jujur dan tidak berbuat dzalim dengan mengikuti hawa nafsu, berlaku adil diantara manusia, maka Allah akan memberinya pahala dunia serta memberikan apa yang ia inginkan. Kemudian barangsiapa yang meniatkan amalannya hanya untuk dunia semata, maka Allah hanya akan memberikan apa yang dia usahakan saja dan akan memberikan azab kepadanya (karena kesalahan dalam amalannya) di akhirat. Karena Allah Maha Mendengar seluruh perkataan (makhluk) dan Maha Melihat segala perbuatan dan niat mereka.

Adapun prinsip moderasi beragama yang terkandung dalam QS. An-Nisa 4:135 menurut Al-Maraghi yaitu:³⁹

- a. Keadilan, jadilah seseorang yang selalu menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial seseorang. Agar mendapatkan rahmat kebahagiaan dari Allah yang memang layak untuk di perolehnya.
- b. Keseimbangan, sebab hanya orang-orang yang seimbang yang di sebut orang terpilih diantara manusia. Islam memang memberikan kebebasan, namun kebebasan yang positif saja seperti kebebasan menuju kemajuan dan pertumbuhan, sehingga akan tumbuh solidaritas yang tinggi sesama manusia.
- c. Toleransi, bahwa dalam beragama setiap individu harus saling menghargai keyakinan, dan pendapat orang lain, tidak memaksakan seseorang dalam memilih agamanya, serta tidak berselisih tenag agama, dengan itu kerukunan dan harmoni dalam suatu kelompok atau masyarakat akan tercipta dengan sendirinya.

Analisis Penulis terhadap Penafsiran Tafsir Al-Maraghi tentang tawasuth, Tawazun dan I'tidal yaitu sebagai ajaran dan praktik beragama yang baik dan dapat di lakukan oleh umat islam

³⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi: konsep Moderasi Beragama* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989).

yang sudah tergambarkan dalam memahami dan menjalankan ajaran islam dengan perilaku pertengahan dalam segala hal dengan cara tidak condong ke kiri atau ke kanan, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mampu menempatkan kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Mampu menjaga keadilan sebagai sesama makhluk Tuhan.

Anaisis penulis terhadap konsep moderasi beragama dalam pandangan al-Maraghi yaitu memberikan kebebasan beragama merupakan prinsip dalam membina hubungan antar manusia. Kebebasan beragama berarti menghormati penganut agama lain untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya. Dengan saling menghormati orang lain di dalam agama Islam melarang keras penggunaan segala bentuk kekerasan termasuk intimidasi atau segala upaya yang dapat menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan pada orang lain, dan selalu menegakkan Keadilan

